



**P U T U S A N**

Nomor 386/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.Hasbullah Alias H. Bulla Bin Pocong;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 11 Pebruari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masolo 1 Kelurahan Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Susanti, SH. dan Aidil, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Susanti, SH. & Rekan, yang beralamat di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 9/Pendt/SK/Pdn/2021, tertanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juni 2021 Nomor 386/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Juni 2021, Nomor 386/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pin pada tanggal 19 Mei 2021 atas nama terdakwa; H.Hasbullah Alias H. Bulla Bin Pocong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-15/PINRA/Eoh.2/03/2020, tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa H. HASBULLAH Alias H. BULLA Bin POCONG pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di pekarangan Masjid Raya Pinrang Jln. Sultan Hasanudin Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap NASRUDDIN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Terdakwa selesai melaksanakan sholat ashar di Masjid Raya Pinrang, setelah itu Terdakwa berdzikir namun tiba-tiba Terdakwa merasa ingin membuang air kecil sehingga

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari masjid, saat sudah diluar masjid, Terdakwa bertemu dan bercerita dengan NASRUDDIN, saat itu NASRUDDIN berkata kepada Terdakwa *"bagaimana itu uang"* dan Terdakwa menjawab *"saya akan bayar itu utang saya karena saya sementara menunggu uang pembayaran dari Makassar sekitar akhir bulan 2 tahun 2021, menurut informasi suardi gambus"* pada saat itu posisi Terdakwa dan NASRUDDIN sedang duduk bersama lalu NASRUDDIN mulai ngomel-ngomel dan sempat mengajak Terdakwa berkelahi lalu Terdakwa mengatakan *"sabar sudahmi"* kemudian NASRUDDIN berkata *"pencuri memang kau"* yang mana kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa, kemudian NASRUDDIN berkata lagi *"langsung sekarang saja kita berkelahi saya sudah siap"* lalu saksi H. TAHIR datang hendak memisahkan Terdakwa dan NASRUDDIN dan berteriak mengatakan *"jangan-jangan"*, yang mana saat itu posisi Terdakwa dan NASRUDDIN sudah dalam posisi berdiri, kemudian saksi H. TAHIR tetap menghalangi NASRUDDIN;

Bahwa mendengar perkataan NASRUDDIN yang mengatakan Terdakwa adalah pencuri, membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan badik yang terselip di pinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan badik tersebut ke arah depan (dada) NASRUDDIN sebanyak beberapa kali yang mengenai dada NASRUDDIN, selanjutnya NASRUDDIN sempat menendang Terdakwa namun NASRUDDIN malah terjatuh ke lantai pekarangan masjid dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan badik tersebut ke arah tubuh NASRUDDIN namun NASRUDDIN mencoba melawan dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi H. TAHIR memegang dan memutar tangan Terdakwa sehingga badik yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangannya, lalu saksi RUKMAN Alias P. IMAM mengamankan badik tersebut, sedangkan saksi H. TAHIR dan orang-orang disekitar membantu mengangkat NASRUDDIN naik ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan NASRUDDIN mengalami luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 112 / VER / RSUDL / XII / 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. RIFAI MARS Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MAYAT NASRUDDIN ditemukan:

- Luka terbuka pada dada bagian tengah di atas ulu hati ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam tembus ke organ dalam pinggi luka rata;
- Luka robek pada lengan bawah sebelah dalam tangan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu koma tujuh sentimeter pinggir luka rata;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor386/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter pinggir luka rata.

## Kesimpulan;

Keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma benda tajam;

- Berdasarkan Surat Kematian No 472.12/57/KS/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Sawitto IBRAHIM, SH. yang pada intinya menyatakan bahwa NASRUDDIN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP;

## Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa H. HASBULLAH Alias H. BULLA Bin POCONG pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di pekarangan Masjid Raya Pinrang Jln. Sultan Hasanudin Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap NASRUDDIN*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Terdakwa selesai melaksanakan sholat ashar di Masjid Raya Pinrang, setelah itu Terdakwa berdzikir namun tiba-tiba Terdakwa merasa ingin membuang air kecil sehingga Terdakwa keluar dari masjid, saat sudah di luar masjid, Terdakwa bertemu dan bercerita dengan NASRUDDIN, saat itu NASRUDDIN berkata kepada Terdakwa *"bagaimana itu uang"* dan Terdakwa menjawab *"saya akan bayar itu utang saya karena saya sementara menunggu uang pembayaran dari Makassar sekitar akhir bulan 2 tahun 2021, menurut informasi suardi gambus"* pada saat itu posisi Terdakwa dan NASRUDDIN sedang duduk bersama lalu NASRUDDIN mulai ngomel-ngomel dan sempat mengajak Terdakwa berkelahi lalu Terdakwa mengatakan *"sabar sudahmi"* kemudian NASRUDDIN berkata *"pencuri memang kau"* yang mana kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa, kemudian NASRUDDIN berkata lagi *"langsung sekarang saja kita berkelahi saya sudah siap"* lalu saksi H. TAHIR datang hendak memisahkan Terdakwa dan NASRUDDIN dan berteriak mengatakan *"jangan-jangan"*, yang mana saat itu posisi Terdakwa dan NASRUDDIN sudah dalam posisi berdiri, kemudian saksi H. TAHIR tetap menghalangi NASRUDDIN;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendengar perkataan NASRUDDIN yang mengatakan Terdakwa adalah pencuri, membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan badik yang terselip di pinggang kiri Terdakwa, yang mana badik tersebut memang selalu dibawa kemana-mana oleh Terdakwa sejak tahun 2012, kemudian Terdakwa menusukkan badik tersebut ke arah depan (dada) NASRUDDIN sebanyak beberapa kali yang mengenai dada NASRUDDIN, selanjutnya NASRUDDIN sempat menendang Terdakwa namun NASRUDDIN malah terjatuh ke lantai pekarangan masjid dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan badik tersebut ke arah tubuh NASRUDDIN namun NASRUDDIN mencoba melawan dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi H. TAHIR memegang dan memutar tangan Terdakwa sehingga badik yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangannya, lalu saksi RUKMAN Alias P. IMAM mengamankan badik tersebut, sedangkan saksi H. TAHIR dan orang-orang disekitar membantu mengangkat NASRUDDIN naik ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan NASRUDDIN mengalami luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 112 / VER / RSUDL / XII / 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. RIFAI MARS Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap korban mayat NASRUDDIN ditemukan:

- Luka terbuka pada dada bagian tengah di atas ulu hati ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam tembus ke organ dalam pinggir luka rata;
- Luka robek pada lengan bawah sebelah dalam tangan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu koma tujuh sentimeter pinggir luka rata;
- Luka robek pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter pinggir luka rata.

Kesimpulan;

Keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma benda tajam.

Berdasarkan Surat Kematian No 472.12/57/KS/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Sawitto IBRAHIM, SH. yang pada intinya menyatakan bahwa NASRUDDIN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM-15/PINRA/Eoh.2/03/2021 tanggal 21 April 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H. HASBULLAH Alias H. BULLA Bin POCONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain' sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa H. HASBULLAH Alias H. BULLA Bin POCONG dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa H. HASBULLAH Alias H. BULLA Bin POCONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja merampas nyawa orang lain' sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. HASBULLAH Alias H. BULLA Bin POCONG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun potong masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa:  
Sebilah badik yang kurang lebih 23,5 CM panjang pada mata badik dan panjang gagangnya 9,5 Cm adapun keseluruhan panjang badik dai mata dan gagangnya yakni 33 Cm yang berwarna hitam pada bagian matanya dan gagangnya berwarna coklat dan dibalut oleh karet ban dan terdapat lingkaran besi berwarna silver pada gagangnya lalu sarungnya berwarna coklat serta terbuat dari kayu dan ujungnya berwarna coklat gelap, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 25 April 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menjatuhkan hukuman pidana yang ringan ringan-ringannya bagi terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar

- Jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa inpersoon dalam perkara a quo juga mengajukan nota pembelaan secara lisan yang isinya pada pokoknya mohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Selanjutnya tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa inpersoon tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa dia tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa inpersoon menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa secara inpersoon tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pin pada tanggal 19 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Hasbullah alias H. Bulla bin Pocong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. Hasbullah alias H. Bulla bin Pocong oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Hasbullah alias H. Bulla bin Pocong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Hasbullah alias H. Bulla bin Pocong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah badik yang kurang lebih 23,5 CM panjang pada mata badik dan panjang gagangnya 9,5 Cm adapun keseluruhan panjang badik dai mata dan gagangnya yakni 33 Cm yang berwarna hitam pada bagian matanya dan gagangnya berwarna coklat dan dibalut oleh karet ban dan terdapat lingkaran besi berwarna silver pada gagangnya lalu sarungnya berwarna coklat serta terbuat dari kayu dan ujungnya berwarna coklat gelap;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, masing-masing pada tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 40/Banding-V/AktaPid.B/2021/PN Pin, dan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yaitu masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) masing-masing Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pin, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam waktu selama 7 (tujuh) hari (sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar) untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pin oleh Pengadilan Negeri Pinrang diputus pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan pada tanggal 20 Mei 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, (belum melewati waktu 7 /tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding a quo ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 53/Pid.B/2021/PN

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pin tanggal 19 Mei 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori dan kontra memori banding, karena memori dan kontra banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pin, tanggal 19 Mei 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, melanggar pasal 338 KUHP (in casu dakwaan Subsidiar) sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai terbukti nya perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perlindungan terhadap nyawa manusia memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin keamanan dan keselamatan hidup manusia, namun dalam rangka penegakan hukum dan keadilan perlu diselaraskan tentang akibat perbuatan terdakwa dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat, sehingga penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi terdakwa tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga kelak

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi terdakwa sudah berusia lanjut ( $\pm 61$  tahun), yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai orang tua mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada diri terdakwa juga terdapat unsur-unsur yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan sudah lanjut usia, serta menyesali perbuatannya, sehingga kepada terdakwa patut pula diberikan kesempatan untuk bertaubat agar dapat memperbaiki dirinya, disamping itu sesuai fakta persidangan peran saksi korban juga sangat menentukan terjadinya peristiwa ini karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa namun juga hati nurani manusia turut menyuarakan timbulnya efek penjatuhan pidana itu sendiri bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang dimintakan banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sedangkan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk diperbaiki agar lebih tepat serta memenuhi rasa keadilan, yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar/ dictum putusan ini, sedangkan untuk putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, maka terhadap terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 338 KUHPidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pin, tanggal 19 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa H.Hasbullah Alias H. Bulla Bin Pocong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Mei 2021, Nomor 53/ Pid.B/ 2021/ PN. Pinrang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
  4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI,

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 386/PID/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.dan HARINI, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal: 26 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh MARWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

ttd

HARINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MARWATI, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.,S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19630222 198303 1 003**

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor386/PID/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)